



PUTUSAN
Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ni Nyoman Desi**, berkedudukan di Jalan Ratna, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai **Penggugat I**;

2. **I Komang Dedy Puspa Umbara**, berkedudukan di Jalan Ratna, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan domisili elektronik dedyumbara19@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sudarsana, S.H., Andrivianus K Pima Nusantara, S.H., dan Kadek Dwi Priyaningtyas, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara I Wayan Sudarsana, S.H., yang beralamat kantor di Jalan. Pasung Grigis No. 4, Desa Batuagung, Jembrana, Bali 82218, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, dengan domisili elektronik wayansudarsana1962@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Ni Gusti Ayu Putu Yudani**, bertempat tinggal di Jalan Soka, Keluarahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



domisili elektronikdannypuspa10@gmail.com ,
sebagai **Tergugat I**;

2. I Made Adnyana Puspa Negara, bertempat tinggal di Jalan Soka,
Keluarahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale
Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan
domisili elektronikdannypuspa10@gmail.com,
sebagai **Tergugat II**;

3. I Komang Dani Puspa Ambara, bertempat tinggal di Jalan Soka,
Keluarahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale
Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan
domisili elektronikdannypuspa10@gmail.com,
sebagai **Tergugat III**;

4. I Ketut Dwija Eka Putra, bertempat tinggal di Jalan Soka,
Keluarahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale
Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan
domisili elektronikdannypuspa10@gmail.com,
sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Agus Sanjaya, S.E., S.H., M.M. Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Sanjaya Lawyer Advokat di Jalan Gatot Subroto, Negara, Kecamatan Jembrana, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2024, kemudian berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 6 September 2024 **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III, dan Tergugat IV** mengganti kuasanya menjadi Nyoman Arya Merta, S.H, Supriyono, S.H, M.H, I Gusti Ngurah Suparma, S.H., M.Kn dan Justicia

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Tiffany, S.H, M.H, Para Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Tanjung Baru 15, Perumnas, Baler Bale Agung, Kecamatan Negara-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024, dengan domisili elektronik aryamertanyoman@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Alm. I Ketut Latamawasadi yang dilaksanakan menurut Adat Bali dan Agama Hindu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor: Kesra/II.c/25/1976, yang dikeluarkan oleh Camat Negara tanggal 24 Pebruari 1976, sedangkan Penggugat II adalah salah satu anak laki-laki dari hasil perkawinan antara Penggugat I dengan Alm. I Ketut Latamawasadi
(vide Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) menyebutkan pada pokoknya bahwa "perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



tanggal perkawinan” dan pada ayat (2) pada pokoknya menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”)

2. Bahwa selain adanya dasar perkawinan yang sah menurut aturan perundangan yang berlaku sebagaimana Penggugat uraikan pada Posita (1) diatas, perkawinan antara Penggugat I dengan Alm.I Ketut Latamawasadi juga dibuktikan dengan adanya Kartu Keluarga Nomor : 5101011411050006 yang diterbitkan pada tanggal 14 Nopember 2005, serta perubahannya berdasarkan pemecahan Kartu Keluarga Nomor : 5101010805090629 tertanggal 10 Nopember 2016;
(Vide Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama. Susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga”)
3. Bahwa Tergugat I adalah orang/pihak yang mengaku sebagai istri dari Alm. I Ketut Latamawasadi sedangkan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV adalah pihak yang mengaku sebagai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dengan Alm. I Ketut Latamawasadi;
4. Bahwa sejak dilasungkannya perkawinan antara Penggugat I dengan Alm. I Ketut Latamawasadi sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor: Kesra/II.c/25/1976, yang dikeluarkan oleh Camat Negara tanggal 24 Pebruari 1976, hingga saat ini Penggugat I belum pernah dan/atau tidak pernah memberikan ijin kepada Alm. I Ketut Latamawasadi untuk menikah dengan siapapun termasuk dengan Tergugat I;
(Vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada azasnya menyebutkan “dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami) selanjutnya

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”);

5. Bahwa semasa hidupnya, Alm. I Ketut Latamawasadi memang pernah tinggal serumah dengan Tergugat I bersama anak-anaknya, akan tetapi Penggugat I tidak mengetahui apa dan bagaimana status hubungan mereka, mengingat setiap kali Penggugat I menanyakan hubungan mereka, I Ketut Latamawasadi selalu marah-marah sehingga Penggugat I hanya bisa terdiam tidak berdaya atas perbuatan suaminya;

6. Bahwa semasa hidupnya dan setelah meninggal dunia, I Ketut Latamawasadi memiliki dan meninggalkan harta warisan berupa :

- Sebidang tanah hak milik beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Hak Milik I Ketut Latamawasadi

Timur : tanah Hak Milik Ketut Sumitra

Selatan : Jalan Desa

Barat : tanah Hak Milik Ni Nengah Sekarini

- Sebidang tanah tegalan/kebun dengan Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, asal Pipil No.686, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Hak Milik I Raun

Timur : tanah Hak Milik I Wyn Sina dan tanah Hak Milik

Asbollah

Selatan : tanah milik

Barat : Jalan Desa

7. Bahwa harta warisan Alm. I Ketut Latamawasadi sebagaimana Penggugat uraikan pada Posita angka (6) diatas, yakni Sebidang tanah hak milik beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara,

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Hak Milik I Ketut Latamawasadi

Timur : tanah Hak Milik Ketut Sumitra

Selatan : Jalan Desa

Barat : tanah Hak Milik Ni Nengah Sekarini

sejak dahulu ditempati dan dikuasai fisiknya oleh Para Tergugat, sedangkan sebidang tanah tegalan/kebun dengan Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, asal Pipil No.686, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Hak Milik I Raun

Timur : tanah Hak Milik I Wyn Sina dan tanah Hak Milik Asbollah

Selatan : tanah milik

Barat : Jalan Desa,

sejak dahulu hingga saat ini setengah dari objek tanah a quo dikuasai dan dimanfaatkan hasilnya oleh Para Tergugat;

8. Bahwa upaya pendekatan dan penyelesaian telah Para Penggugat lakukan agar supaya Para Tergugat mau menyerahkan secara sukarela/lasia serta tidak menguasai lagi dan/atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan hak Para Penggugat dari warisan peninggalan Alm. I Ketut Latamawasadi, atas dasar tidak adanya hubungan hukum (legal standing) terhadap objek a quo, akan tetapi upaya tersebut tidak pernah berhasil dan bahkan niat baik Para Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Para Tergugat;

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menempati secara keseluruhan dan/atau memanfaatkan sebagian hasil tanah dalam perkara a quo untuk kepentingan dirinya tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, maka jelas perbuatan Para Tergugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (*Onrechtmatige Daad*);

10. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para



Tergugat dengan menguasai, menempati dan/atau memanfaatkan sebagian hasil objek perkara a quo, jelas mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
12. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat dengan menempati, menguasai dan/atau memanfaatkan sebagian hasil tanah warisan Para Penggugat peninggalan Alm.I Ketut Latamawasadi secara tidak sah dan tanpa dasar hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek a quo kepada Para Penggugat secara sukarela/lasia serta dihukum untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan;
13. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak dapat menikmati objek a quo sejak dahulu hingga saat ini (kurang lebih selama 20 tahun), maka sudah sepatutnya jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat;
14. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat dengan menguasai dan memanfaatkan hasil baik sebagian maupun seluruhnya terhadap objek a quo, maka Para Penggugat menghitung kerugian tersebut dengan ketentuan kerugian sebesar Rp. 890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Para Penggugat tidak dapat menikmati setengah dari hasil kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, asal persil Konversi Pipil No.686, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama sekitar

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun/240 bulan, dengan kerugian mencapai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

b. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh penguasaan objek dan bangunan rumah perkara a quo Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543, yang bila disewakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya selama sekitar 20 tahun/240 bulan, maka kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

c. Kerugian immaterial sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat sama sekali tidak memiliki niat atau etika baik untuk meninggalkan dan tidak menguasai lagi objek perkara a quo, sehingga atas dasar tersebut Para Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Negara;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sulit disangkal kebenarannya, maka terhadap putusan dalam perkara a quo, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voerraad*);

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon **Kepada Yth, : Ketua Pengadilan Negeri Negara** untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat I adalah istri yang sah dari Alm. I Ketut Latamawasadi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor: Kesra/II.c/25/1976, yang dikeluarkan oleh Camat Negara tanggal 24 Pebruari 1976;
4. Menyatakan Penggugat II adalah sah selaku anak dari perkawinan antara Penggugat I dengan Alm. I Ketut Latamawasadi, sekaligus selaku ahli waris atas sebidang Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543 dan sebidang tanah kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, asal persil Konversi Pipil No.686;
5. Menyatakan Tergugat I bukanlah istri yang sah dari Alm. I Ketut Latamawasadi;
6. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah anak-anak yang sah dari Alm. I Ketut Latamawasadi;
7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige Daad*) dengan menempati, menguasai serta memanfaatkan sebagian hasil atas objek tanah hak Para Penggugat yang bersumber dari harta warisan Alm. I Ketut Latamawasadi berupa :
 - Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: tanah Hak Milik I Ketut Latamawasadi
Timur	: tanah Hak Milik Ketut Sumitra
Selatan	: Jalan Desa



Barat : tanah Hak Milik Ni Nengah Sekarini

- Tanah kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, asal persil Konversi Pipil No.686, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Hak Milik I Raun

Timur : tanah Hak Milik I Wyn Sina dan tanah Hak Milik Asbollah

Selatan : tanah milik

Barat : Jalan Desa.

8. Menghukum Para Tergugat untuk segera meninggalkan dan menyerahkan secara lasia atau secara sukarela atas seluruh tanah yang selama ini dikuasai, ditempati dan dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan menggunakan Alat Negara.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya;

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satriyo Murtitomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil Para Penggugat di dalam posita angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa Tergugat I adalah pihak yang mengaku istri dari alm. I Ketut Latamawasadi sedangkan Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV adalah pihak yang mengaku sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dengan alm. I Ketut Latamawasadi adalah **Tidak Benar**;
3. Bahwa Tergugat I memang benar sebagai istri sah dari alm. I Ketut Latamawasadi berdasarkan SURAT KETERANGAN menikah secara adat Hindu Bali di Banjar Tuakilang Kabupaten Tabanan tertanggal 23 September 1968, selanjutnya pernikahan alm. I Ketut Latamawasadi dan Tergugat I di sahkan dalam SURAT KETERANGAN KAWIN nomor : Pem/337/V/1989 tertanggal 6 Mei 1989 dan tercantum di dalam Kartu Keluarga nomor : 220202/98/09881 tertanggal 13 Agustus 2003 dimana alm. I Ketut Latamawasadi sebagai kepala keluarga;
4. Bahwa dari pernikahan Tergugat I dengan alm. I Ketut Latamawasadi dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai berikut :
 - I Gede Arya Puspawan (meninggal dunia)

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



- I Made Adnyana Puspa Negara (Tergugat II) memang benar sebagai anak dari perkawinan yang sah antara alm. I Ketut Latamawasadi dengan I Gusti Ayu Putu Yudani (Tergugat I) berdasarkan SURAT KENAL LAHIR nomor : 607/V/Pem/1985 tertanggal 16 April 1985;
- I Komang Dani Puspa Ambara (Tergugat III) memang benar sebagai anak dari perkawinan yang sah antara alm. I Ketut Latamawasadi dengan I Gusti Ayu Putu Yudani (Tergugat I) berdasarkan SURAT KENAL LAHIR nomor : 610/V/Pem/1985 tertanggal 16 April 1985;
- I Ketut Dwija Eka Putra (Tergugat IV) memang benar sebagai anak dari perkawinan yang sah antara alm. I Ketut Latamawasadi dengan I Gusti Ayu Putu Yudani (Tergugat I) berdasarkan SURAT KENAL LAHIR nomor : 608/V/Pem/1985 tertanggal 16 April 1985;
- Ni Putu Yessi Puspa K. (Kawin Keluar);

5. Bahwa dalil Para Penggugat di dalam posita angka 4 (empat) yang mendalilkan pada intinya bahwa Penggugat I tidak pernah mengizinkan alm. I Ketut Latamawasadi menikah dengan Tergugat I berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **kurang tepat.**

Faktanya pernikahan antara alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I terjadi pada tahun 1968 sehingga masih berlakunya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan menikah secara adat Hindu Bali di Banjar Tuakilang Kabupaten Tabanan tertanggal 23 September 1968 yang di sahkan oleh Kelihan Dinas Banjar Tuakilang dan Kelihan Adat Banjar Tuakilang Kabupaten Tabanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Tergugat I adalah istri pertama dari alm. I Ketut Latamawasadi, sehingga berlakulah asas *lex temporis delicti*

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



dimana seseorang haruslah diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan.

6. Bahwa memang benar sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat di dalam gugatannya posita angka 5 (lima) bahwa alm. I Ketut Latamawasadi semasa hidupnya tinggal bersama satu rumah dengan Para Tergugat hingga alm. I Ketut Latamawasadi meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 5101-KM-12022019-0001 tertanggal 12 Februari 2019;
7. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 5 (lima) yang mengatakan bahwa "...Penggugat I tidak mengetahui apa dan bagaimana status hubungan mereka, mengingat setiap kali Penggugat I menanyakan hubungan mereka, I Ketut Latamawasadi selalu marah-marah sehingga Penggugat I hanya bisa terdiam tidak berdaya atas perbuatan suaminya" sangat tidak mendasar, padahal semasa hidupnya alm. I Ketut Latamawasadi hidup bersama dengan Tergugat I dan alm. I Ketut Latamawasadi pernah mengatakan kepada Penggugat I jika Tergugat I merupakan istrinya, ketidakberdayaan yang di dalilkan oleh Para Penggugat sangat tidak mendasar, Para Tergugat seharusnya dapat memproses hukum alm. I Ketut Latamawasadi jika alm. I Ketut Latamawasadi melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat;
8. Bahwa Tergugat I mengakui jika Penggugat I juga merupakan istri dari alm. I Ketut Latamawasadi dan tidak pernah mempermasalahkan hubungan antara Penggugat I dengan alm. I Ketut Latamawasadi karena semasa hidupnya alm. I Ketut Latamawasadi berlaku adil kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, namun sejak alm. I Ketut Latamawasadi meninggal dunia Para Penggugat mulai mencari-cari masalah yang bertujuan untuk dapat menguasai seluruh harta peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi;
9. Bahwa terkait objek perkara a qou Para Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) mendalilkan bahwa Para Tergugat sejak dahulu menempati dan menguasai fisik bangunan beserta tanah dengan sertifikat Hak

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Milik Nomor : 1652 dengan luas 630M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Hak Milik I Ketut Latamawasadi

Timur : Hak Milik Ketut Sumitra

Selatan : Jalan Desa

Barat : Hak Milik Ni Nengah Sekarini

Serta memanfaatkan hasil tanah tegalan/kebun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 225 dengan luas 9330M2 atas nama I Ketut

Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Hak Milik I Raun

Timur : Hak Milik I Wyn Sina dan Hak Milik Asbollah

Selatan : Hak Milik

Barat : Jalan Desa

Sudah sewajarnya Para Tergugat menguasai tanah milik alm. I Ketut Latamawasadi karena Tergugat I merupakan istri yang sah dari alm. I Ketut Latamawasadi berdasarkan SURAT KETERANGAN menikah secara adat Hindu Bali di Banjar Tuakilang Kabupaten Tabanan tertanggal 23 September 1968 ,selanjutnya di sahkan dalam SURAT KETERANGAN KAWIN nomor : Pem/337/V/1989 tertanggal 6 Mei 1989;

10. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 6 (enam) tidak menguraikan dengan jujur harta peninggalan alm. I ketut Latamawasadi. Faktanya semasa hidupnya dan setelah meninggal dunia alm. I Ketut Latamawasadi memiliki dan meninggalkan harta warisan berupa :

- 1) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 dengan luas 6000M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
- 2) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 981 dengan luas 6560M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



terletak di Desa Berambang;

- 3) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1313 dengan luas 9380M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
 - 4) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1963 dengan luas 9020M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Kaliakah;
 - 5) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4002 dengan luas 740M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
 - 6) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 225 dengan luas 9330M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
 - 7) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 dengan luas 8000M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
 - 8) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1652 dengan luas 630M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
 - 9) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1485 dengan luas 1230M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Berambang;
 - 10) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2302 dengan luas 290M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
- Kesemua sertifikat peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi berada dalam penguasaan Penggugat I;
- 11. Bahwa pada tahun 2022 Para Penggugat pernah berusaha mengalihkan dengan cara upaya balik nama terhadap harta peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi berupa :**
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 981 dengan luas 6560M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Berambang;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1963 dengan luas 9020M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Kaliakah;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1485 dengan luas 1230M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Berambang;

Namun upaya balik nama harta peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi berhasil dibatalkan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku ahli waris yang sah dengan cara mengajukan permohonan pemblokiran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dan di kabulkan tertanggal 4 Oktober 2022;

12. Bahwa upaya penyelesaian dan pendekatan sudah pernah beberapa kali dilakukan sejak tahun 2016 namun Para Penggugat tidak pernah menginginkan masalah ini selesai, Para Tergugat hanya menginginkan harta peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi dibagi secara adil antara Para Penggugat dan Para Tergugat namun Para Penggugat menginginkan menguasai seluruh harta peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi tanpa bersedia membagi dengan adil antara Para Penggugat;

13. Bahwa saat ini sertifikat Hak Milik Nomor : 1652 dengan luas 630M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Hak Milik I Ketut Latamawasadi
Timur : Hak Milik Ketut Sumitra
Selatan : Jalan Desa
Barat : Hak Milik Ni Nengah Sekarini

Yang saat ini menjadi tempat tinggal Para Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 225 dengan luas 9330M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Hak Milik I Raun
Timur : Hak Milik I Wyn Sina dan Hak Milik Asbollah
Selatan : Hak Milik

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Jalan Desa

Dalam penguasaan Para Penggugat, padahal selama ini Para Tergugat sudah diam atas penguasaan seluruh harta peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi dan masih berharap masalah ini dapat diselesaikan secara damai dan adil;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan istri sah dari alm. I Ketut Latamawasadi dan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan anak yang sah dari perkawinan Tergugat I dengan alm. I Ketut Latamawasadi sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas, sudah sewajarnya harta peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi dinikmati oleh Para Tergugat. Dengan dasar hukum yang jelas maka perbuatan Para Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

15. Bahwa Tergugat I merupakan pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan setelah pensiun Tergugat I menunjuk alm. I Ketut Latamawasadi sebagai penerima dana pensiun karena alm. I Ketut Latamawasadi adalah suami dari Tergugat I. (*vide: Surat Penundjukan Pensiun Djanda tertanggal 12 Djuni 1969*)

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara a quo bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sepatutnya dalil gugatan a quo dalam posita angka 10 (sepuluh) hingga 14 (empat belas) dikesampingkan karena tidak memiliki alasan yang jelas;

17. Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan istri sah dari alm. I Ketut Latamawasadi maka harta peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan alm. I Ketut Latamawasadi sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Maka berdasarkan uraian jawaban yang telah diuraikan diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah peninggalan suami Tergugat I berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1652 dengan luas 630M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Hak Milik I Ketut Latamawasadi
Timur : Hak Milik Ketut Sumitra
Selatan : Jalan Desa
Barat : Hak Milik Ni Nengah Sekarini
Dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 225 dengan luas 9330M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Hak Milik I Raun
Timur : Hak Milik I Wyn Sina dan Hak Milik Asbollah
Selatan : Hak Milik
Barat : Jalan Desa
3. Menyatakan Tergugat I merupakan istri yang sah dari alm. I Ketut Latamawasadi berdasarkan SURAT KETERANGAN menikah secara adat Hindu Bali di Banjar Tuakilang Kabupaten Tabanan tertanggal 23 September 1968, selanjutnya pernikahan alm. I Ketut Latamawasadi dan Tergugat I di sahkan dalam SURAT KETERANGAN KAWIN nomor : Pem/337/V/1989 tertanggal 6 Mei 1989 dan tercantum di dalam Kartu Keluarga nomor : 220202/98/09881 tertanggal 13 Agustus 2003 dimana alm. I Ketut Latamawasadi sebagai kepala keluarga;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



4. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan anak yang sah dari perkawinan antara Tergugat I dengan alm. I Ketut Latamawasadi berdasarkan :
- SURAT KENAL LAHIR nomor : 607/V/Pem/1985 tertanggal 16 April 1985 atas nama I Made Adnyana Puspa Negara (Tergugat II);
 - SURAT KENAL LAHIR nomor : 610/V/Pem/1985 tertanggal 16 April 1985 atas nama I Komang Dani Puspa Ambara (Tergugat III);
 - SURAT KENAL LAHIR nomor : 608/V/Pem/1985 tertanggal 16 April 1985 atas nama I Ketut Dwija Eka Putra (Tergugat IV);
5. Menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi berupa :
- 1) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 dengan luas 6000M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
 - 2) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 981 dengan luas 6560M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Berambang;
 - 3) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1313 dengan luas 9380M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
 - 4) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1963 dengan luas 9020M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Kaliakah;
 - 5) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4002 dengan luas 740M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
 - 6) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 225 dengan luas 9330M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
 - 7) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 dengan luas 8000M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



- 8) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1652 dengan luas 630M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;
- 9) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1485 dengan luas 1230M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Berambang;
- 10) Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2302 dengan luas 290M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung;

Merupakan harta bersama dari perkawinan antara Tergugat I dengan alm. I Ketut Latamawasadi;

6. Menyatakan bahwa Para Penggugat harus mengembalikan sertifikat Hak Milik Nomor : 1652 dengan luas 630M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 225 dengan luas 9330M2 atas nama I Ketut Latamawasadi yang terletak di Desa Baler Bale Agung kepada Tergugat I;
7. Menyatakan membagi harta warisan peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi kepada Para Tergugat dan Para Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara nomor : 146/Pdt.G/2024/PN Nga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I Wayan Astudi, 2. Saksi I Nyoman Tunas, 3. Saksi I Wayan Supendra, dan 4. Saksi Ni Gusti ayu Komang Siniwati;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I Ketut Gede, 2. Saksi I Ketut Sudiarsa, dan 3. Saksi Wanti Ningsih;

Menimbang, bahwa untuk memastikan agar objek sengketa dalam perkara ini tidak ilusoir, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana sebagai penerbit sertifikat tanah dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar, mengingat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap penguasaan fisik objek tanah dan bangunan hak milik Para Penggugat yang bersumber dari warisan Alm. I Ketut Latamawasadi yang merupakan suami dari Penggugat I dan bapak/ayah dari Penggugat II tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak, setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bahwa Para Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh Para Tergugat, yang kemudian menuntut agar hak-haknya yang dilanggar atau kepentingannya yang dirugikan oleh Para Tergugat tersebut dipulihkan oleh pengadilan. Dalam perkara *a quo* Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atau orang yang merasa akan mengalami kerugian dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil posita dan petitum gugatan, ternyata tidak ada posita maupun petitum gugatan Para Penggugat yang memohonkan agar Kantor Pertanahan melakukan suatu perbuatan hukum tertentu terhadap objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No.1652 dan Sertifikat Hak Milik SHM No.225, dengan demikian Kantor pertanahan tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Tergugat dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menempati, menguasai serta memanfaatkan sebagian hasil atas objek tanah harta warisan dari suami Penggugat I sekaligus ayah dari Penggugat II yaitu Alm. I Ketut Latamawasadi adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I bukanlah istri yang sah dari Alm. I Ketut Latamawasadi, sehingga Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bukanlah anak-anak yang sah dari Alm. I Ketut Latamawasadi;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Penggugat I telah melakukan perkawinan dan telah memiliki anak yaitu Penggugat II;
2. Bahwa Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I juga telah melakukan perkawinan dan telah memiliki anak yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
3. Bahwa alm. I Ketut Latamawasadi meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 5101-KM-12022019-0001 tertanggal 12 Februari 2019;
4. Bahwa tanah objek sengketa berupa :
 1. Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Hak Milik I Ketut Latamawasadi
Timur : tanah Hak Milik Ketut Sumitra
Selatan : Jalan Desa
Barat : tanah Hak Milik Ni Nengah Sekarini
 2. Tanah kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi, asal persil Konversi Pipil No.686, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Hak Milik I Raun
Timur : tanah Hak Milik I Wyn Sina dan tanah Hak Milik Asbollah
Selatan : tanah milik
Barat : Jalan Desa.

Adalah harta peninggalan alm. I Ketut Latamawasadi



5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan dibenarkan oleh para pihak, Para Tergugat saat ini menguasai dan menempati objek sengketa 1 yaitu Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi;

6. Bahwa objek sengketa 2 yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi saat ini telah dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengah (1/2) bagian;

Menimbang, bahwa hal yang menjadi isu pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Perkawinan antara Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I sah secara hukum ?
2. Apakah anak-anak dari hasil perkawinan tersebut in casu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I ?
3. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menempati, menguasai serta memanfaatkan Objek sengketa 1 yaitu Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi dan Objek sengketa 2 yaitu Tanah kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi adalah Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa di dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, namun oleh karena posita dan petitum gugatan telah menguraikan secara jelas bahwa peristiwa hukum yang mengawalinya adalah Para Penggugat merasa



dirugikan akibat perkawinan antara Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I, dimana akibat peristiwa hukum tersebut Para Penggugat tidak bisa menikmati dan memanfaatkan objek sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. I Ketut Latamawasadi secara utuh, sehingga Para Penggugat ingin agar Perkawinan antara Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I tersebut dinyatakan tidak sah, oleh sebab itu Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keabsahan perkawinan antara Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan, **Apakah Para Penggugat berwenang mengajukan gugatan keabsahan perkawinan antara Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor Kesra/II.c/25/1976, tertanggal 24 Februari 1976, atas nama I Ketut Lata Mawasadhi dengan Ni Nyoman Desi, surat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Kesra/II.c/25/1976, tertanggal 24 Februari 1976, atas nama I Ketut Lata Mawasadhi dengan Ni Nyoman Desi, surat bukti P-3 berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5101011411050006, tertanggal 11 November 2005, atas nama kepala keluarga I Ketut Latamawasadi, surat bukti P-4 berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5101010805090629, tertanggal 10 November 2016, atas nama kepala keluarga I Ketut Latamawasadi, surat bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 622/DIS/1990, tertanggal 9 Mei 1990, atas nama I Komang Dedy Puspa Umbara, surat bukti P-8 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1140/DIS/1993 tertanggal 7 Desember 1993, atas nama I Made Panca Lohita Puspa, diperoleh fakta hukum bahwa Alm. I Ketut Lata

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawasadhi dengan Penggugat I adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 26 Maret 1966 yang kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 24 Februari 1976, dan dari perkawinan tersebut mereka memiliki anak bernama I Komang Dedy Puspa Umbara (Penggugat II) dan I Made Panca Lohita Puspa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I dengan Alm I Ketut Latamawasadi adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki akta perkawinan, kemudian Saksi I Wayan Astudi menerangkan bahwa Saksi mengetahui perkawinan tersebut karena saksi merupakan Camat dan sempat menandatangani akta perkawinan Penggugat I dengan Alm I Ketut Latamawasadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat I merupakan istri dari Alm. I Ketut Lata Mawasadhi, sedangkan Penggugat II merupakan anak dari Alm. I Ketut Lata Mawasadhi, dengan demikian Para Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Perkawinan antara Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I sah secara hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-4 berupa surat keterangan atas nama I Ketut Latamawasadi dengan I Gusti Aju Put Judani, tanggal 23 September 1968, surat bukti T-5 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor Pem/337/V/1989 tanggal 6 Mei 1989, atas nama I Ketut Latamawasadi dengan I Gusti Aju Put Judani, diperoleh fakta hukum bahwa Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan (mesakapan) menurut kebiasaan adat di Banjar Tuakilang Desa Dembantas, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 23 September 1968 yang kemudian diterbitkan Surat Pencatatan Kawin oleh Camat Negara di BB Agung tanggal 6 Mei 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I adalah

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri, namun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui kapan Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I menikah, kemudian Saksi I Ketut Gede menerangkan bahwa baik itu Penggugat I maupun Tergugat I adalah merupakan sama-sama istri dari Alm. I Ketut Lata Mawasadhi, kemudian Saksi I Ketut Sudiarsa menerangkan bahwa Tergugat I dulu bekerja di Bank BRI, dan Saksi mengetahui Alm. I Ketut Lata Mawasadhi adalah suami dari Tergugat I karena Alm. I Ketut Lata Mawasadhi hadir di acara-acara yang diselenggarakan di kantor BRI, selain itu Tergugat I juga mendapatkan tunjangan suami dan anak, kemudian pada saat Alm. I Ketut Lata Mawasadhi meninggal dunia, Tergugat I juga mendapatkan santunan sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk mendapatkan tunjangan tersebut syaratnya hanya melampirkan surat keterangan nikah, karena pada saat itu belum ada akta perkawinan, namun demikian saksi I Ketut Sudiarsa tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat I melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi I Wayan Supendra menerangkan bahwa Saksi mengenal Alm I Ketut Latamawasadi karena merupakan teman Saksi, kemudian saksi mengetahui bahwa Penggugat I merupakan istri dari Alm I Ketut Latamawasadi, kemudian saksi juga mengetahui bahwa Tergugat I (buu Yudani) juga merupakan istri dari Alm I Ketut Latamawasadi, namun saksi-saksi tidak tahu apakah Tergugat I merupakan istri sah atau tidak, begitu juga keterangan saksi Ni Gusti Ayu Komang Siniwati dan saksi I Nyoman Tunas yang membenarkan bahwa Tergugat I (buu Yudani) juga merupakan istri dari Alm I Ketut Latamawasadi, namun saksi-saksi tidak tahu apakah Tergugat I merupakan istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wanti Ningsih yang dihadirkan oleh Para Tergugat menerangkan Saksi dulunya bekerja di rumah Tergugat I untuk merawat Alm. I Ketut Lata Mawasadhi saat masih sakit strok, Saksi mengetahui bahwa Tergugat I merupakan istri dari Alm. I Ketut Lata Mawasadhi, namun demikian Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I menikah;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan membandingkan surat bukti P-1 berupa Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor Kesra/II.c/25/1976, tertanggal 24 Februari 1976, atas nama I Ketut Lata Mawasadhi dengan Ni Nyoman Desi, surat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Kesra/II.c/25/1976, tertanggal 24 Februari 1976, atas nama I Ketut Lata Mawasadhi dengan Ni Nyoman Desi, diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Penggugat I terbit lebih dahulu, kemudian berdasarkan surat bukti surat bukti T-4 berupa surat keterangan atas nama I Ketut Latamawasadi dengan I Gusti Aju Put Judani, tanggal 23 September 1968, surat bukti T-5 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor Pem/337/V/1989 tanggal 6 Mei 1989, atas nama I Ketut Latamawasadi dengan I Gusti Aju Put Judani, diperoleh fakta bahwa perkawinan Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I terbit kemudian;

Menimbang, bahwa Penggugat I dalam hal ini keberatan terhadap perkawinan antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I karena dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menganalisis yang dimaksud dengan persetujuan dalam konsep hubungan keperdataan.

Menimbang, bahwa dalam hukum keperdataan, berlaku prinsip konsensualisme, yaitu kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata juga dikenal istilah persetujuan diam-diam, yaitu kesepakatan yang terjadi tanpa adanya perjanjian tertulis, tetapi diwujudkan dalam suatu peristiwa. Dalam hukum perdata perilaku para pihak, dapat menjadi persangkaan adanya persetujuan diam-diam.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-4 berupa surat keterangan atas nama I Ketut Latamawasadi dengan I Gusti Aju Put Judani, tanggal 23 September 1968, serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Perkawinan antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada tahun 1968, kemudian antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I hidup berumah tangga sampai Alm. I Ketut Latamawasadi meninggal dunia di bulan Januari tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat I telah membiarkan perkawinan antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I dan tidak keberatan ataupun menempuh upaya hukum tertentu sampai 56 (lima puluh enam) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat I yang membiarkan perkawinan antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk persetujuan. Hal ini diperkuat melalui pengakuan dari masing-masing pihak bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah ada satu upaya hukum apapun atas perkawinan tersebut, dengan demikian majelis hakim memperoleh persangkaan bahwa Penggugat I menyetujui perkawinan antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan yang dikemukakan Para Penggugat yakni keberatan terhadap perkawinan antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I karena dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat I sudah menjadi tidak relevan dan tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bagi umat Hindu perkawinan dianggap sah, apabila telah dilaksanakan upacara (ritual) pembersihan diri (*mabyakaon*) suatu perkawinan menurut hukum Hindu sudah dapat dinyatakan sah setelah upacara "*beyakala atau beyakaon*" itu dilakukan di natar atau didepan sanggar".

Menimbang, bahwa dalam upacara perkawinan hadirnya saksi merupakan syarat mutlak, dimana pada umumnya hadirnya saksi tersebut merupakan kewajiban bagi pihak mempelai laki-laki (*purusa*) memanggil saksi untuk menyaksikan perkawinan mereka. Apabila tidak ada saksi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga menurut hukum adat Bali perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Upacara perkawinan bagi umat Hindu paling minim

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terwujudnya “tri upasaksi” yaitu manusia saksi (kerabat yang menyaksikan), dewa saksi (Sang Hyang Widhi), dan Bhuta saksi (leluhur);

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan keperdataan yang di dalam keyakinan agama Hindu dan hukum adat Bali lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral, kemudian Perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami/istri yang menjalaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-4 berupa surat keterangan atas nama I Ketut Latamawasadi dengan I Gusti Aju Put Judani, tanggal 23 September 1968, surat bukti T-5 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor Pem/337/V/1989 tanggal 6 Mei 1989, atas nama I Ketut Latamawasadi dengan I Gusti Aju Put Judani, serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan (*mesakapan*) menurut kebiasaan adat di Banjar Tuakalang Desa Dembantas, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 23 September 1968, kemudian dalam bukti surat tersebut juga dijelaskan bahwa upacara-upacara yang dilangsungkan di Tuakalang adalah berdasarkan Penyawangan. Atas Pernikahan tersebut kemudian diterbitkan Surat Pencatatan Kawin oleh Camat Negara di BB Agung tanggal 6 Mei 1989, kemudian setelah melangsungkan pernikahan mereka hidup berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun secara administratif perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil, namun secara adat Bali dan agama Hindu perkawinan tersebut sudah sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I yang dilangsungkan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 23 September 1968 di Banjar Tuakalang Desa Dembantas, Kabupaten Tabanan, dan telah di catatatkan Kelurahan Baler Bale Agung sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor Pem/337/V/1989 tanggal 6 Mei 1989, adalah perkawinan yang sah;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I telah dinyatakan sah, selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada isu yang kedua yaitu berkaitan dengan, “Apakah anak-anak dari hasil perkawinan tersebut in casu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I?”;

Menimbang, bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Silsilah Keluarga tertanggal 23 Desember 2019, surat bukti T- 2 berupa Surat Kenal Lahir Nomor 610/V/Pem/1985 tanggal 16 April 1985, atas nama I Komang Dani Puspa Ambara, surat bukti T-3 berupa Surat Kenal Lahir Nomor 608/V/Pem/1985 tanggal 16 April 1985, atas nama I Ketut Dwija Eka Putra, dan surat bukti T-11 berupa Surat Kenal Lahir Nomor 607/V/Pem/1985 tanggal 16 April 1985, atas nama I Made Adnyana Puspa Negara, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I, sedangkan Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat ataupun saksi untuk melumpuhkan bukti surat T-1, T-2, T-3, dan T-11, sehingga Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah dinyatakan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Alm. I Ketut Lata Mawasadhi dengan Tergugat I, selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada isu yang ketiga yaitu berkaitan dengan, “Apakah perbuatan Para Tergugat yang menempati, menguasai serta memanfaatkan Objek sengketa 1 yaitu Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi dan Ojek sengketa

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 yaitu Tanah kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi adalah Perbuatan Melawan Hukum ?”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah penguasaan dan pemanfaatan objek sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi dan objek sebidang tanah Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan dibenarkan oleh para pihak, Para Tergugat saat ini menguasai dan menempati objek sengketa 1 yaitu Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi (vide bukti P-5), sedangkan objek sengketa 2 yaitu Tanah kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi (vide bukti P-6) saat ini telah dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengah (1/2) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 622/DIS/1990, tertanggal 9 Mei 1990, atas nama I Komang Dedy Puspa Umbara, surat bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1140/DIS/1993 tertanggal 7 Desember 1993, atas nama I Made Panca Lohita Puspa, dan surat bukti P-3 berupa Kutipan Kartu

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga Nomor 5101011411050006, tertanggal 11 November 2005, atas nama kepala keluarga I Ketut Latamawasadi yang bersesuaian dengan bukti Surat T-1 berupa Silsilah Keluarga yang disahkan oleh Camat Negara tertanggal 23 Desember 2019, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa selama perkawinan Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Penggugat I, dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu I Komang Dedy Puspa Umbara dan I Made Panca Lohita Puspa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Silsilah Keluarga tertanggal 23 Desember 2019, surat bukti T-2 berupa Surat Kenal Lahir Nomor 610/V/Pem/1985 tanggal 16 April 1985, atas nama I Komang Dani Puspa Ambara, surat bukti T-3 berupa Surat Kenal Lahir Nomor 608/V/Pem/1985 tanggal 16 April 1985, atas nama I Ketut Dwija Eka Putra, dan surat bukti T-11 berupa Surat Kenal Lahir Nomor 607/V/Pem/1985 tanggal 16 April 1985, atas nama I Made Adnyana Puspa Negara, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat pada pokoknya membenarkan bahwa dari perkawinan Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I, telah lahir Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti bertanda P-9 dan T-12 keduanya merupakan alat bukti yang sama dan saling bersesuaian yaitu berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5101-KM-12022019-0001, tertanggal 18 November 2021, atas nama I Ketut Latamawasadi, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat, diperoleh fakta bahwa orang yang bernama I Ketut Latamawasadi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris adat Bali, anak laki-laki atau purusa memiliki posisi utama sebagai ahli waris. Hal ini karena laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga yang bertanggung jawab atas orang tua dan leluhur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat, pengakuan, dan hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



baik Penggugat II maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan ahli waris dari Alm. I Ketut Latamawasadi, dan oleh karena Perkawinan antara Alm. I Ketut Latamawasadi dengan Tergugat I telah dinyatakan sah, dan secara hukum anak-anak yang lahir perkawinan tersebut telah pula dinyatakan sah, maka Penggugat II maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memiliki hak yang sama atas harta peninggalan dari Alm. I Ketut Latamawasadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memiliki hak yang sama atas harta peninggalan dari Alm. I Ketut Latamawasadi, dan dari hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa ternyata terhadap Objek sengketa 1 yaitu Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi (vide bukti P-5) saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menempati dan menguasai Objek sengketa 1 yaitu Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi (vide bukti P-5) adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena menurut Majelis Hakim para Penggugat juga memiliki hak atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Ojek sengketa 2 yaitu Tanah kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi (vide bukti P-6) yang saat ini telah dikuasai setengah-setengah oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, maka tuntutan Para Penggugat terhadap objek sengketa 2 tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena secara yuridis Penggugat II juga berhak atas sebagian dari objek sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi (vide bukti P-5), maka perbuatan Para Tergugat yang menempati dan menguasai objek seperti seolah-olah pemiliknya merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat yaitu tidak dapat memanfaatkan budel waris dari Alm. I Ketut Latamawasadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembuktian mengenai dalil jawaban Para Tergugat yang menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat khususnya terhadap objek budel waris yang lain, oleh karena Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis ataupun menghadirkan saksi yang relevan untuk mempertahankan dalil sangkalannya tersebut, maka dalil jawaban/sangkalan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya terkait Perbuatan melawan Hukum dan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil jawaban/sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 oleh karena berkaitan dengan pertimbangan atas petitum angka lainnya, maka akan ditentukan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pernyataan sah dan berharga hanya diperlukan untuk memperoleh titel eksekutorial yang mengubah sita jaminan menjadi sita eksekutorial, sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita, namun demikian oleh karena surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya yaitu Sertipikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi (vide bukti P-5) dan Sertifikat

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi (vide bukti P-6) sudah berada dalam penguasaan Para Penggugat, maka permintaan tersebut menjadi tidak relevan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3, Menyatakan Penggugat I adalah istri yang sah dari Alm. I Ketut Latamawasadi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor: Kesra/II.c/25/1976, yang dikeluarkan oleh Camat Negara tanggal 24 Pebruari 1976, oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu dan sudah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor: Kesra/II.c/25/1976, yang dikeluarkan oleh Camat Negara tanggal 24 Pebruari 1976, maka petitum tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4, Menyatakan Penggugat II adalah sah selaku anak dari perkawinan antara Penggugat I dengan Alm. I Ketut Latamawasadi, sekaligus selaku ahli waris atas sebidang Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543 dan sebidang tanah kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, asal persil Konversi Pipil No.686, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 Menyatakan Tergugat I bukanlah istri yang sah dari Alm. I Ketut Latamawasadi dan Petitum 6 Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah anak-anak yang sah dari Alm. I Ketut Latamawasadi, oleh karena telah dipertimbangkan

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa alasan-alasan tersebut tidak beralasan hukum, maka petitum 5 dan 6 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7, Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan menempati, menguasai serta memanfaatkan sebagian hasil atas objek tanah hak Para Penggugat yang bersumber dari harta warisan Alm. I Ketut Latamawasadi berupa:

1. Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Hak Milik I Ketut Latamawasadi

Timur : tanah Hak Milik Ketut Sumitra

Selatan : Jalan Desa

Barat : tanah Hak Milik Ni Nengah Sekarini

2. Tanah kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, asal persil Konversi Pipil No.686, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Hak Milik I Raun

Timur : tanah Hak Milik I Wyn Sina dan tanah Hak Milik Asbollah

Selatan : tanah milik

Barat : Jalan Desa.

oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum karena telah menempati dan menguasai Objek sengketa 1 yaitu Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi (vide bukti P-5),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap petitum tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan redaksional kalimat sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 8 yaitu, “Menghukum Para Tergugat untuk segera meninggalkan dan menyerahkan secara lasia atau secara sukarela atas seluruh tanah yang selama ini dikuasai, ditempati dan dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan menggunakan Alat Negara”, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan pelaksanaan petitum angka 7, maka petitum angka 8 dinyatakan dikabulkan untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan Objek sengketa 1 yaitu Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka petitum angka 8 perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”, sehingga Majelis Hakim hanya mengabulkan petitum “*menghukum Para Tergugat untuk meninggalkan objek sengketa 1*, dengan penambahan bunyi amar berdasarkan keadilan menurut Majelis Hakim, yaitu “*agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama Para Penggugat dan Para Tergugat*”, karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa baik Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mempunyai hak atas objek sengketa 1. Sedangkan untuk petitum “*menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan secara lasia atau secara sukarela atas seluruh tanah yang selama ini*

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai, ditempati dan dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan menggunakan Alat Negara” menjadi tidak berdasar hukum untuk dikabulkan, karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa baik Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mempunyai hak atas objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 9, “Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”, oleh karena dalam persidangan tidak dibuktikan besarnya kerugian yang timbul secara nyata, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 10, “Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet”, oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) HIR, Pasal 332 Rv, dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 tahun 2001, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 11, terkait pembebanan biaya perkara, oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlah dan besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum angka 1 dinyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka harus pula dinyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengwesten* (R.Bg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat I adalah istri yang sah dari Alm. I Ketut Latamawasadi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor: Kesra/II.c/25/1976, yang dikeluarkan oleh Camat Negara tanggal 24 Pebruari 1976;
3. Menyatakan Penggugat II adalah sah selaku anak dari perkawinan antara Penggugat I dengan Alm. I Ketut Latamawasadi, dan memiliki hak atas Objek sengketa 1 yaitu Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543 dan Ojek sengketa 2 yaitu Tanah kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi, asal persil Konversi Pipil No.686;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan menempati, menguasai serta memanfaatkan objek berupa:

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Hak Milik I Ketut Latamawasadi

Timur : tanah Hak Milik Ketut Sumitra

Selatan : Jalan Desa

Barat : tanah Hak Milik Ni Nengah Sekarini

5. Menghukum Para Tergugat untuk segera meninggalkan tanah objek sengketa 1 yaitu:

Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Hak Milik I Ketut Latamawasadi

Timur : tanah Hak Milik Ketut Sumitra

Selatan : Jalan Desa

Barat : tanah Hak Milik Ni Nengah Sekarini

Agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama Para Penggugat dan Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp982.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanda Riwanto, S.H., M.H. dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 30

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp64.000,00;
anggilan	:	
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8.....P	:	Rp700.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
9.....K	:	Rp8.000,00;
irim Surat	:	
Jumlah	:	Rp982.000,00;

(sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)